



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustakim
2. Tempat lahir : GRESIK
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mojosarirejo RT.11 RW.03 Desa Mojosarirejo  
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAKIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju warna hijau garis putih milik Sdr. ABDUL WAHAB;  
Dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHAB.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No-Pol : W 5383 AN;  
Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAKIM.
  - 1 (satu) baju warna putih milik Sdr. MUSTAKIM;
  - Abu bekas pembakaran gunting  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa MUSTAKIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kos milik Sdr.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 19.30 Wib saksi ABDUL WAHAB setelah mendapati saksi YUNI SRI WINARSIH Alias YUNI yang merupakan istri sahnya yang sebelumnya kurang lebih 1 (satu) minggu meninggalkan rumah dan ternyata kini tinggal bersama dengan terdakwa MUSTAKIM di kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sehingga saksi ABDUL WAHAB emosi lalu memastikan keberadaan saksi YUNI tersebut.
- Sesampainya di depan kamar kos terdakwa, saksi ABDUL WAHAB langsung mengetuk pintu kamar kos terdakwa kurang lebih 3 kali dengan mengatakan, "Eh bukaen lek gak dibuka tak dobrak pintu " artinya : Buka pintunya kalau tidak Saksi dobrak pintunya. Karena pintu tidak kunjung dibuka sehingga saksi ABDUL WAHAB mendobrak pintu kamar terdakwa dengan menggunakan kaki lalu pintu kamar kos terdakwa terbuka dan terdapat 3 (tiga) orang di dalam kamar kos terdakwa yaitu saksi ADRIAN MAULANA, saksi YUNI dan terdakwa lalu saksi ADRIAN MAULANA yang pada saat itu sedang membungkus nasi langsung buru-buru keluar dari kamar kos terdakwa sementara saksi YUNI bersembunyi di kamar mandi kos terdakwa. Karena emosi melihat saksi YUNI berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian saksi ABDUL WAHAB langsung memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari hingga akhirnya terdakwa berada di belakang dapur lalu saksi ABDUL WAHAB mencoba membanting terdakwa tetapi tidak berhasil hingga akhirnya saksi ABDUL WAHAB terpental di depan pintu kamar mandi yang mengakibatkan pintu kamar mandi terbuka hingga engselnya rusak. Karena takut akhirnya saksi YUNI yang sebelumnya bersembunyi di kamar mandi kos terdakwa langsung keluar dari kamar mandi tersebut dan meminta pertolongan warga sekitar. Selanjutnya saksi ABDUL WAHAB berusaha memukul terdakwa lagi hingga akhirnya terdakwa terpojok di meja dapur lalu karena terdakwa panik hendak menghindari pukulan terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat gunting yang ada di meja dapur sehingga terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kiri lalu pada saat saksi ABDUL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB memukul terdakwa lagi kemudian terdakwa menepisnya dengan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan gunting yang sebelumnya telah dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri menyilang mengenai leher kiri saksi ABDUL WAHAB sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya karena terdakwa melihat banyak darah yang keluar dari leher saksi ABDUL WAHAB sehingga terdakwa meminta maaf dan melepaskan tusukan tersebut. Selanjutnya karena lemas, saksi ABDUL WAHAB lari keluar dari kamar kos terdakwa dan diikuti oleh terdakwa lalu terjadi pertengkaran kembali antara terdakwa dengan saksi ABDUL WAHAB di gerbang kos terdakwa. Saksi ABDUL WAHAB menjambak rambut terdakwa dan berusaha membanting terdakwa kemudian keduanya terjatuh karena rambut terdakwa masih dijambak oleh saksi ABDUL WAHAB lalu terdakwa berkata, "lho gak mati kamu ya". Kemudian saksi ABDUL WAHAB bangun dan menyeret terdakwa dengan menjambak rambut terdakwa sejauh 2 (dua) meter. Karena sakit akhirnya terdakwa yang pada saat itu masih memegang gunting lalu memotong rambutnya agar bisa kabur. Kemudian karena kondisi semakin melemah akhirnya saksi ABDUL WAHAB lari dari kos tersebut dan meminta pertolongan warga sekitar. Bahwa pada saat proses pelarian, terdakwa berhenti di PERUM GANARA CITY lalu untuk menghilangkan jejak, terdakwa mengambil kain bekas yang ada di jok sepeda motornya untuk membersihkan sepeda motor setelah itu membakarnya bersama dengan gunting yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk leher saksi ABDUL WAHAB selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu membuangnya di semak-semak sekitar tanah kosong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL WAHAB mengalami luka di leher sebelah kiri sehingga saksi ABDUL WAHAB tidak bisa melakukan kegiatan selama tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Randegansari Husada No. : 060/KET/RSRH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERY PURWANTO SIP: 446/1791/437.52/2021 NIP. 01.105 dengan kesimpulan :terdapat luka robek dibagian leher sebelah kiri tengah kurang lebih panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter akibat penganiayaan menggunakan benda tajam jenis gunting yang ditusukkan ke leher sebelah kiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "melakukan penganiayaan", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 19.30 Wib saksi ABDUL WAHAB setelah mendapati saksi YUNI SRI WINARSIH Alias YUNI yang merupakan istri sahnya yang sebelumnya kurang lebih 1 (satu) minggu meninggalkan rumah dan ternyata kini tinggal bersama dengan terdakwa MUSTAKIM di kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sehingga saksi ABDUL WAHAB emosi lalu memastikan keberadaan saksi YUNI tersebut. Sesampainya di depan kamar kos terdakwa, saksi ABDUL WAHAB langsung mengetuk pintu kamar kos terdakwa kurang lebih 3 kali dengan mengatakan, "Eh bukaen lek gak dibuka tak dobrak pintu " artinya : Buka pintunya kalau tidak Saksi dobrak pintunya. Karena pintu tidak kunjung dibuka sehingga saksi ABDUL WAHAB mendobrak pintu kamar terdakwa dengan menggunakan kaki lalu pintu kamar kos terdakwa terbuka dan terdapat 3 (tiga) orang di dalam kamar kos terdakwa yaitu saksi ADRIAN MAULANA, saksi YUNI dan terdakwa lalu saksi ADRIAN MAULANA yang pada saat itu sedang membungkus nasi langsung buru-buru keluar dari kamar kos terdakwa sementara saksi YUNI bersembunyi di kamar mandi kos terdakwa. Karena emosi melihat saksi YUNI berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian saksi ABDUL WAHAB langsung memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa berada di belakang dapur lalu saksi ABDUL WAHAB mencoba membanting terdakwa tetapi tidak berhasil hingga akhirnya saksi ABDUL WAHAB terpental di depan pintu kamar mandi yang mengakibatkan pintu kamar mandi terbuka hingga engselnya rusak. Karena takut akhirnya saksi YUNI yang sebelumnya bersembunyi di kamar mandi kos terdakwa langsung keluar dari kamar mandi tersebut dan meminta pertolongan warga sekitar. Selanjutnya saksi ABDUL WAHAB berusaha memukul terdakwa lagi hingga akhirnya terdakwa terpojok di meja dapur lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa panik hendak menghindari pukulan terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat gunting yang ada di meja dapur sehingga terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kiri lalu pada saat saksi ABDUL WAHAB memukul terdakwa lagi kemudian terdakwa menepisnya dengan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan gunting yang sebelumnya telah dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri menyilang mengenai leher kiri saksi ABDUL WAHAB sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya karena terdakwa melihat banyak darah yang keluar dari leher saksi ABDUL WAHAB sehingga terdakwa meminta maaf dan melepaskan tusukan tersebut. Selanjutnya karena lemas, saksi ABDUL WAHAB lari keluar dari kamar kos terdakwa dan diikuti oleh terdakwa lalu terjadi pertengkaran kembali antara terdakwa dengan saksi ABDUL WAHAB di gerbang kos terdakwa. Saksi ABDUL WAHAB menjambak rambut terdakwa dan berusaha membanting terdakwa kemudian keduanya terjatuh karena rambut terdakwa masih dijambak oleh saksi ABDUL WAHAB lalu terdakwa berkata, "lho gak mati kamu ya". Kemudian saksi ABDUL WAHAB bangun dan menyeret terdakwa dengan menjambak rambut terdakwa sejauh 2 (dua) meter. Karena sakit akhirnya terdakwa yang pada saat itu masih memegang gunting lalu memotong rambutnya agar bisa kabur. Kemudian karena kondisi semakin melemah akhirnya saksi ABDUL WAHAB lari dari kos tersebut dan meminta pertolongan warga sekitar. Bahwa pada saat proses pelarian, terdakwa berhenti di PERUM GANARA CITY lalu untuk menghilangkan jejak, terdakwa mengambil kain bekas yang ada di jok sepeda motornya untuk membersihkan sepeda motor setelah itu membakarnya bersama dengan gunting yang sebelumnya telah digunakan untuk menusuk leher saksi ABDUL WAHAB selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu membuangnya di semak-semak sekitar tanah kosong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL WAHAB mengalami luka di leher sebelah kiri sehingga saksi ABDUL WAHAB tidak bisa melakukan kegiatan selama tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Randegansari Husada No. : 060/KET/RSRH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERY PURWANTO SIP: 446/1791/437.52/2021 NIP. 01.105 dengan kesimpulan :terdapat luka robek dibagian leher sebelah kiri tengah kurang lebih panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter akibat penganiayaan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan benda tajam jenis gunting yang ditusukkan ke leher sebelah kiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan karena telah menganiaya saksi pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di kos milik Sdr. Jayus di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 kurang lebih pukul 19.30 Wib Saksi hendak berangkat kerja kemudian Saksi melihat istri Saksi yang bernama YUNI berada di sekitar kos saudara JAYUS yang berada di Dsn. Pasinan Ds. Kesamben Wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik, kemudian Saksi mendatangi kos tersebut dan bertanya kepada orang disekitar kos tersebut dengan mengatakan apakah benar ada yang bernama YUNI berada di kos tersebut kemudian orang disekitar kos tersebut mengatakan bahwa iya bahwa YUNI berada dikos saudara JAYUS tersebut, setelah itu Saksi mengetuk pintu kurang lebih 3 kali dengan mengatakan "eh buka bukaen lek gak dibuka tak dobrak pintu e" kemudian Saksi mendobrak pintu dengan menggunakan kaki kemudian pintu tersebut terbuka kemudian Saksi melihat 3 orang didalam kamar kos tersebut, kemudian ada 1 (satu) orang yang bernama saksi ADRIAN MAULANA keluar dari kos kosan tersebut. Dan saat setelah Saksi dobrak dan mengetahui jika YUNI bersembunyi di kamar mandi kos tersebut, setelah itu Saksi berkelahi dengan Terdakwa sampai akhirnya Saksi, dan Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan alat berupa gunting sampai akhirnya Saksi luka dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saat Saksi berkelahi dengan terdakwa, posisi Saksi dan terdakwa sampai dikamar mandi dan Saksi terdorong dan pintu kamar mandi jebol setelah itu Saksi lihat istri Saksi yaitu Yuni keluar dari kamar mandi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena posisi kamar mandi tersebut satu ruangan dekat dapur, dan saat Saksi berusaha memukul kembali dan berhasil dihindari terdakwa hingga terdakwa terpojok di meja dapur dan kemudian terdakwa menusukkan barang berupa gunting ke leher saksi;
- Bahwa Terdakwa menusukkan gunting dan mengenai leher Saksi sebelah kiri dan setelah itu langsung mencabutnya kembali;
- Bahwa setelah mencabut gunting dari leher Saksi. Terdakwa mengatakan "udah ayok diomongin apik apikan ae" kemudian Saksi mengatakan "iya, lepasin dulu guntinge" posisi guntingnya berada di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menjawab " iyo tak lepas ayo ngomong enak enak an" kemudian dan kemudian Saksi bilang " iyo aku ngaku kalah" sambil Saksi memegang tangan kiri terdakwa yang membawa gunting dan tangan satunya Saksi pegang wajah terdakwa setelah itu Saksi melepaskan tangannya dan lari keluar karena sudah lemas, kemudian terdakwa mengikuti Saksi dan sebelum sampai digerbang kos, Saksi bertengkar kembali dengan terdakwa dan Saksi menjambak rambut terdakwa dan Saksi berusaha membantingnya kemudian kami sama sama terjatuh, kemudian terdakwa mengatakan "lho gak mati kamu ya" setelah itu Saksi lari keluar kos dan meminta tolong warga;
- Bahwa setahu saksi, istri saksi yaitu Yuni ada hubungan dekat dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yuni tinggal di Kos tersebut, tapi Yuni sudah meninggalkan Saksi sudah 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

## 2. YUNI SRI WINARSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa MUSTAKIM terhadap saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa saksi sudah 1 minggu bersama saudara MUSTAKIM tinggal bersama dalam satu rumah, yang saksi kos yang tempatnya berada di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos saudara JAYUS yang berada di Dsn. Pasinan Ds. Kesamben wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa Saksi tidak ijin kepada suami sah saksi yang bernama ABDUL WAHAB pada saat saksi berada satu rumah dengan terdakwa MUSTAKIM;
- Bahwa Suami sah saksi datang kerumah kos saksi bersama dengan terdakwa MUSTAKIM Als JALI pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengatakan Pada saat itu saksi ABDUL WAHAB (korban) datang kerumah kos saksi bersama terdakwa MUSTAKIM Als JALI sendirian;
- Bahwa Pada saat itu saksi mau makan bersana terdakwa MUSTAKIM Als JALI bersama tetangga saksi yang bernama LANA dan pada saat itu pintu setengah tertutup;
- Bahwa benar Pada saat saksi ABDUL WAHAB (korban) datang kerumah kost saksi bersama dengan terdakwa MUSTAKIM Als JALI als WAHAB, setelah itu MUSTAKIM langsung menutup pintu kos, dan saat itu ABDUL WAHAB sempat mengetuk pintu lebih dari tiga kali dan mengatakan "AYO METU LEK GAK NGONO TAK DOBRAK";
- Bahwa Pada saat itu tidak ada yang membukakan pintu namun saksi ABDUL WAHAB mendobrak pintu kos saksi dengan terdakwa MUSTAKIM Als JALI;
- Bahwa Pada saat itu ada terdakwa MUSTAKIM Als JALI, saksi dan saksi ADRIAN MAULANA yang mau makan;
- Bahwa Saat saksi ABDUL WAHAB masuk kedalam kost milik saksi bersama dengan terdakwa MUSTAKIM Als JALI, saksi masuk dikamar mandi saksi tidak ingat apa yang diperbincangkan mereka berdua dan tiba tiba pintu kamar mandi jebol/rusak akibat pertengkaran antara terdakwa MUSTAKIM Als JALI dan saksi ABDUL WAHAB kemudian saksi keluar dari kost untuk meminta tolong kepada tetangga sekitar kos;
- Bahwa saksi sempat keluar minta tolong tetangga sekitar 10 menit;
- Bahwa Saksi tidak berani memisahkan perkelahian antara terdakwa MUSTAKIM Als JALI dan saksi ABDUL WAHAB kemudian saksi bersembunyi dirumah tetangga karena takut;
- Bahwa Saksi bersembunyi dirumah tetangga saksi selama kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa MUSTAKIM Als JALI memanggil saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak terdakwa MUSTAKIM Als JALI untuk keluar karena terdakwa MUSTAKIM Als JALI mengatakan bahwa dirinya telah melakukan penganiyaan dengan menggunakan gunting yang ditusu dibagian kiri leher yang mengenai suami sah saksi yang bernama saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa Setelah terdakwa MUSTAKIM Als JALI menceritakan bahwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi ABDUL WAHAB dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang mengenai leher sebelah kiri saksi ABDUL WAHAB setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa MUSTAKIM Als JALI "lapo sampean kok sampek koyok ngono" kemudian terdakwa MUSTAKIM Als JALI mengatakan "emboh moro moro nyekel gunting" kemudian saksi menjawab "ya allah terus yak opo luka e" kemudian terdakwa MUSTAKIM Als JALI menjawab "emboh bolong emboh suek pokok e geteh e drodos nang kaos e" kemudian saksi terdiam karena ketakutan;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bertanya dengan terdakwa MUSTAKIM Als JALI Als JALI dimana posisi dari saksi ABDUL WAHAB namun jawaban terdakwa MUSTAKIM Als JALI tidak mengetahui dimana posisi dari saksi ABDUL WAHAB. Kemudian saksi keluar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sendiri untuk menenagkan diri dan saksi mengikuti terdakwa MUSTAKIM Als JALI yang mana menggunakan sepeda motor sendiri karena saksi tidak tahu harus kemana lagi;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat apa yang dibakar terdakwa MUSTAKIM Als JALI dan saksi tidak sempat bertanya karena saksi masih trauma atas kejadian pertengkaran terdakwa MUSTAKIM Als JALI dan saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik terdakwa MUSTAKIM telah melakukan penusukan kepada saksi ABDUL WAHAB;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kepada ABDUL WAHAB;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian leher korban yang bernama ABDUL WAHAB;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting tersebut terdakwa dapatkan dari dapur kos kosan milik terdakwa dan saksi YUNI, saat melakukan penganiyaan terhadap korban ABDUL WAHAB;
- Bahwa terdakwa tidak sempat memukul saat terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban yang bernama ABDUL WAHAB;
- Bahwa saksi YUNI adalah teman dekat terdakwa dan yang terdakwa ketahui saksi YUNI adalah istri sah dari ABDUL WAHAB;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi YUNI 4 TAHUN namun baru menjadi teman dekat/pacar 2 tahun;
- Bahwa terdakwa sudah 1 minggu tinggal bersama saksi YUNI di kos milik saudara JAYUS yang berada di Dsn. Pasinan Ds. Kesamben Wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiyaan saat itu adalah karena pada saat itu terdakwa panik dan spontan melihat gunting yang ada di dapur kos kosan kemudian terdakwa reflek memegang gunting lalu terdakwa tusukkan dengan menggunakan tangan kiri menyilang dan mengenai leher kiri korban;
- Bahwa Pada saat itu ABDUL WAHAB sedang mencari istri sahnya yang bernama saksi YUNI;
- Bahwa saat itu ABDUL WAHAB datang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan mengetuk sebanyak 3 kali rumah kos milik terdakwa dan saksi YUNI, dan ABDUL WAHAB sambil berteriak "lek gak dibuka tak telfone polisi";
- Bahwa saat itu terdakwa mau membukakan pintu namun pintu sudah didobrak dahulu oleh ABDUL WAHAB sehingga saya mundur kebelakang;
- Bahwa Pada saat sebelum didobrak terdakwa bersama saksi ADRIAN MAULANA, YUNI dan SAYA berada di kamar dan ketika ada suara sepeda motor dari ABDUL WAHAB saksi YUNI langsung bersembunyi didalam kamar mandi;
- Bahwa Setelah terdengar suara suaminya saksi YUNI langsung masuk kamar mandi dan saksi ADRIAN MAULANA sedang membungkus nasi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar terdakwa dan setelah pintu terdabrak saksi ADRIAN MAULANA dan Saksi YUNI keluar dari kamar kos terdakwa;

- Bahwa Setelah masuk ABDUL WAHAB mengatakan "kurang ajar kon bojone uong mbok gowo melayu" kemudian ABDUL WAHAB mencoba memukul Terdakwa namun berhasil Terdakwa hindari sampai Terdakwa terpojok di belakang dapur dan saat ABDUL WAHAB mencoba membanting saya namun tidak berhasil sehingga ABDUL WAHAB terpental dipintu kamar mandi hingga terbuka sampai engsel pintu kamar mandi rusak dan kemudian saksi YUNI keluar dari kamar mandi dan berlari keluar dan teriak minta tolong, kemudian saudara ABDUL WAHAN memukuli Terdakwa lagi dan berhasil Terdakwa hindari hingga Terdakwa terpojok di meja dapur dan Terdakwa melihat gunting dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian pada saat ABDUL WAHAB akan memukul dan Terdakwa hindari dengan tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menusukkan leher ABDUL WAHAB dengan mengatakan "udah ayok diomongin apik apikan ae" dan saat itu Terdakwa melihat leher dari ABDUL WAHAB berdarah dan mengatakan "ya allah sepurane" kemudian ABDUL WAHAB mengatakn "iya, lepasin dulu guntinge" kemudian Terdakwa menjawab " iyo tak lepas ayo ngomong enak enak an" kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan tusukan tersebut dan kemudian ABDUL WAHAB bilang " iyo aku ngaku kalah "sambil memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan satunya menjambak rambut Terdakwa dan pada saat itu ABDUL WAHAB menarik tubuh Terdakwa dan membanting Terdakwa namun tidak bisa setelah itu ABDUL WAHAB melepaskan tangannya dan lari keluar, kemudian Terdakwa ikuti ABDUL WAHAB membuka pintu gerbang kos kosan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "lho jare ngomong apik apik lho kok melayu" kemudian ABDUL WAHAB berusaha membanting Terdakwa lagi dengan menjambak rambut Terdakwa namun tidak berhasil dan terjatuh namun Terdakwa ikut jatuh kebawah karena rambut Terdakwa masih dijambak oleh ABDUL WAHAB, kemudian ABDUL WAHAB bangun dan menyeret Terdakwa dengan menjambak rambut Terdakwa sekitar 2 meter ABDUL WAHAB menjambak rambut Terdakwa dan karena sakit Terdakwa potong rambut Terdakwa dengan gunting kemudian ABDUL WAHAB lari;
- Bahwa Setelah ABDUL WAHAB keluar Terdakwa kembali ke kos kemudian Terdakwa menyusul saksi YUNI di kamar kos tetangga dan pada saat bertemu YUNI Terdakwa mengatakan AYO NDANG NGALEH AKU APE

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOLEH kemudian saksi YUNI mengatakan kemana kemudian Terdakwa menjawab aku ape moleh sampean yo pulango kerumahmu kemudian saksi YUNI mengatakan ndak berani aku” kemudian saya menjawab “ yo wes pokok e aku moleh” kemudian saksi YUNI mengatakan terus aku mau kemana kemudian Terdakwa menjawab “wes pokok e ngaleh teko kene sebelum ada yang datang lagi” kemudian saksi YUNI mengatakan yawes lek ngono tokno sepeda motorku” kemudian Terdakwa mengatakan “ barang apa yang mau kamu bawa” kemudian saksi YUNI mengatakan”aku tak bawa make up ini aja “ kemudian Terdakwa mengambil jaket dan kemudian saksi YUNI menyalakan sepeda motor dan mengatakan “ kemana ini “ kemudian saya menjawab “ terserah sampean “ kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa melihat spion saksi YUNI mengikuti Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhenti di PERUM GANARA CITY dan saksi YUNI juga berhenti namun jarak antara saksi YUNI dengan saya agak jauh sekitar 5 meter dan posisinya agak gelap, setelah berhenti selama 1 jam dan kemudian saya berfikir dan menyesali perbuatan Terdakwa kemudian untuk menghilangkan jejak karena saya takut ditangkap polisi Terdakwa mengambil kain bekas untuk membersihkan sepeda motor yang ada dijok dan mengeluarkannya dan membakar gunting tersebut dengan kain bekas sekitar lima menit kemudian Terdakwa membuangnya di semak semak disekitar tanah kosong kemudian Terdakwa menghampiri YUNI dan mengatakan sampean pulango jangan ikuti aku terus kemudian saksi YUNI aku gak mau pulang kemudian Terdakwa mengatakan terus mau kemana kemudian YUNI aku yo gak eroh kemudian Terdakwa menaiki sepeda saya sendiri karena Terdakwa bingung mau kemana dan Terdakwa muter muter namun saksi YUNI juga mengikuti Terdakwa dan sampai di perempatan GADUNG Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek dryorejo karena kejadian penganiyaan tersebut dan saksi YUNI dimintai tolong anggota kepolisian diminta untuk menjadi saksi kejadian penganiyaan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Gunting yang terdakwa gunakan saat ini sudah terdakwa buang disekitar Perum GANARA CITY disekitar semak semak;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mencari bersama anggota Polsek Dryorejo namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah melakukan penganiyaan terhadap ABDUL WAHAB dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Randegansari Husada No. : 060/KET/RSRH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERY PURWANTO SIP: 446/1791/437.52/2021 NIP. 01.105.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju warna hijau garis putih milik Sdr. ABDUL WAHAB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No-Pol : W 5383 AN;
- 1 (satu) baju warna putih milik Sdr. MUSTAKIM;
- Abu bekas pembakaran gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib telah melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kepada Saksi Abdul Wahab di tempat kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya istri Saksi Abdul Wahab yang bernama YUNI SRI WINARSIH Alias YUNI kurang lebih 1 (satu) minggu meninggalkan rumah dan ternyata kini tinggal bersama dengan terdakwa MUSTAKIM di kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sehingga saksi ABDUL WAHAB emosi lalu memastikan keberadaan saksi YUNI tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan kamar kos Terdakwa, saksi ABDUL WAHAB langsung mengetuk pintu kamar kos terdakwa kurang lebih 3 kali dengan mengatakan, "Eh bukaen lek gak dibuka tak dobrak pintu e" artinya : Buka pintunya kalau tidak Saksi dobrak pintunya. Karena pintu tidak kunjung dibuka sehingga saksi ABDUL WAHAB mendobrak pintu kamar terdakwa dengan menggunakan kaki lalu pintu kamar kos terdakwa terbuka dan terdapat 3 (tiga) orang di dalam kamar kos terdakwa yaitu Sdr. ADRIAN MAULANA, saksi YUNI dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ADRIAN MAULANA yang pada saat itu sedang membungkus nasi langsung buru-buru keluar dari kamar kos Terdakwa sementara saksi YUNI bersembunyi di kamar mandi kos Terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL WAHAB yang emosi melihat saksi YUNI berada di dalam kamar kos terdakwa, langsung memukul Terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa berada di belakang dapur lalu saksi ABDUL WAHAB mencoba membanting terdakwa tetapi tidak berhasil hingga akhirnya saksi ABDUL WAHAB terpental di depan pintu kamar mandi yang mengakibatkan pintu kamar mandi terbuka hingga engselnya rusak.
- Bahwa saksi YUNI yang sebelumnya bersembunyi di kamar mandi kos terdakwa, karena takut langsung keluar dari kamar mandi tersebut dan meminta pertolongan warga sekitar.
- Bahwa saksi ABDUL WAHAB berusaha memukul Terdakwa lagi hingga akhirnya Terdakwa terpojok di meja dapur lalu;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghindari pukulan, terdakwa tiba-tiba melihat gunting yang ada di meja dapur sehingga terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kiri lalu pada saat saksi ABDUL WAHAB memukul terdakwa lagi kemudian terdakwa menepisnya dengan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan gunting yang sebelumnya telah dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri menyilang mengenai leher kiri saksi ABDUL WAHAB sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi ABDUL WAHAB kemudian lari keluar dari kamar kos Terdakwa dan diikuti oleh Terdakwa lalu terjadi pertengkaran kembali antara terdakwa dengan saksi ABDUL WAHAB di gerbang kos terdakwa. Saksi ABDUL WAHAB menjambak rambut terdakwa dan berusaha membanting terdakwa kemudian keduanya terjatuh karena rambut terdakwa masih dijambak oleh saksi ABDUL WAHAB lalu terdakwa berkata, "Iho gak mati kamu ya". Kemudian saksi ABDUL WAHAB bangun dan menyeret terdakwa dengan menjambak rambut terdakwa sejauh 2 (dua) meter. Karena sakit akhirnya terdakwa yang pada saat itu masih memegang gunting lalu memotong rambutnya agar bisa kabur. Kemudian karena kondisi semakin melemah akhirnya saksi ABDUL WAHAB lari dari kos tersebut dan meminta pertolongan warga sekitar.
- Bahwa pada saat proses pelarian, Terdakwa berhenti di PERUM GANARA CITY lalu untuk menghilangkan jejak, terdakwa mengambil kain bekas yang ada di jok sepeda motornya untuk membersihkan sepeda motor setelah itu membakarnya bersama dengan gunting yang digunakan untuk menusuk leher saksi ABDUL WAHAB selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu membuangnya di semak-semak sekitar tanah kosong.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL WAHAB mengalami luka di leher sebelah kiri sehingga saksi ABDUL WAHAB tidak bisa melakukan kegiatan selama tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Randegansari Husada No. : 060/KET/RSRH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERY PURWANTO SIP: 446/1791/437.52/2021 NIP. 01.105 dengan kesimpulan : terdapat luka robek dibagian leher sebelah kiri tengah kurang lebih panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter akibat penganiayaan menggunakan benda tajam jenis gunting yang ditusukkan ke leher sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUSTAKIM yang merupakan orang persoarangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk



## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata 'aniaya' yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan, sedangkan secara istilah penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib telah melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kepada Saksi Abdul Wahab di tempat kos milik Sdr. JAYUS di Dusun Pasinan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdul Wahab mengalami sakit dan berdarah. Saksi ABDUL WAHAB mengalami luka di leher sebelah kiri sehingga saksi ABDUL WAHAB tidak bisa melakukan kegiatan selama tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Randegansari Husada No. : 060/KET/RSRH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERY PURWANTO SIP: 446/1791/437.52/2021 NIP. 01.105 dengan kesimpulan : terdapat luka robek dibagian leher sebelah kiri tengah kurang lebih panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter akibat penganiayaan menggunakan benda tajam jenis gunting yang ditusukkan ke leher sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

## Ad.3. Mengkibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah-satu panca-indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL WAHAB mengalami luka di leher sebelah kiri sehingga saksi ABDUL WAHAB tidak bisa melakukan kegiatan selama tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Randegansari Husada No. : 060/KET/RSRH/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERY PURWANTO SIP: 446/1791/437.52/2021 NIP. 01.105 dengan kesimpulan : terdapat luka robek dibagian leher sebelah kiri tengah kurang lebih panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter akibat penganiayaan menggunakan benda tajam jenis gunting yang ditusukkan ke leher sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh Saksi Abdul Wahab bukan merupakan luka berat sebagai pasal 90 KUHP dengan demikian unsur ad.3 secara hukum tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan barangsiapa dalam dakwaan primair, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata 'aniaya' yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan, sedangkan secara istilah penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) baju warna hijau garis putih milik Sdr. ABDUL WAHAB;

Merupakan barang milik Saksi Abdul Wahab maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHAB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No-Pol : W 5383 AN;

Merupakan barang milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAKIM.

- 1 (satu) baju warna putih milik Sdr. MUSTAKIM;
- Abu bekas pembakaran gunting

Merupakan barang yang sudah ternoda darah dan bekas pembakaran maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemicu perbuatan Terdakwa adalah membawa istri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju warna hijau garis putih milik Sdr. ABDUL WAHAB;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHAB.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan No-Pol :  
W 5383 AN;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAKIM.

- 1 (satu) baju warna putih milik Sdr. MUSTAKIM;
- Abu bekas pembakaran gunting

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Efrida Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)